



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1121/188.4.45/Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN MAKASSAR *SOMBERE* DAN *SMART CITY*
PERIODE TAHUN 2024-2026

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Visi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang *Sombere* dan *Smart City* dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua”;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi dan mengintegrasikan segenap komponen Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan di Kota Makassar sehingga tercipta percepatan pembangunan Kota Makassar sebagai Kota *Sombere* dan *Smart City* yang terencana dan terukur, perlu membentuk Dewan Makassar *Sombere* dan *Smart City*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Dewan Makassar *Sombere* dan *Smart City* Periode Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN MAKASSAR *SOMBERE* DAN *SMART CITY* PERIODE TAHUN 2024-2026.

KESATU : Membentuk Dewan Makassar *Sombere* dan *Smart City* Periode Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Dewan Makassar *Sombere* dan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. Pembina bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengarah bertugas:
 1. pengembangan Makassar *Sombere* dan Makassar *Smart City*;
 2. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan Makassar *Sombere* dan Makassar *Smart City*;
 3. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan Makassar *Sombere* dan Makassar *Smart City*;

5. memberikan petunjuk, arahan informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Makassar Sombere dan Makassar Smart City;
 6. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Makassar Sombere dan Makassar Smart City; dan
 7. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam pengembangan Makassar Sombere dan Makassar Smart City.
- c. Ketua bertugas:
1. mengarahkan pelaksanaan koordinasi Pengembangan Makassar Sombere dan Makassar Smart City;
 2. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan Pengembangan Makassar Sombere dan Smart City;
 3. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Makassar Sombere dan Smart City;
 5. dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Makassar Sombere dan Smart City;
 6. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan, penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Makassar Sombere dan Smart City;
 7. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan Makassar Sombere dan Smart City;
 8. memimpin rapat-rapat Dewan Pengembangan Makassar Sombere dan Smart City;
 9. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Pengembangan Makassar Sombere dan Smart City; dan
 10. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Makassar Sombere dan Smart City.
- d. Wakil Ketua bertugas:
1. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran tugas Dewan Pengembangan Makassar Sombere dan Smart City;
 2. membantu ketua dalam persiapan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Makassar Sombere dan Smart City;

3. merumuskan rencana program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Dewan Pengembangan Makassar Sombere dan Smart City;
 4. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Makassar Sombere dan Smart City;
 5. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
 6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua; dan
 7. membantu ketua dalam mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan Makassar Sombere dan Smart City di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar.
- e. Sekretaris bertugas:
1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
 2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Pengembangan Makassar Sombere dan Smart City;
 3. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Dewan Pengembangan Makassar Sombere dan Smart City;
 5. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Dewan Pengembangan Makassar Sombere dan Smart City;
 6. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Dewan Pengembangan Makassar Sombere dan Smart City;
 7. mempersiapkan dan Menyusun lapaoran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
- f. Anggota bertugas:
1. membantu pelaksanaan tugas dengan tugas pokok dan fungsinya;
 2. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas koordinator masing-masing; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator masing-masing.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Dewan Makassar *Sombere* dan *Smart City* Periode Tahun 2024-2026 diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Januari 2024
WALI KOTA MAKASSAR

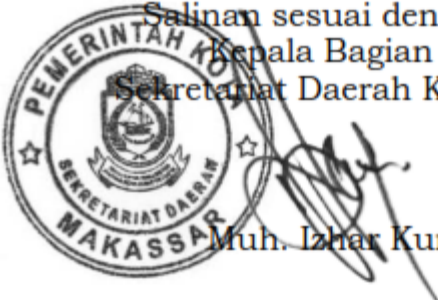
TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Kota Makassar di Makassar;
7. Masing-masing bersangkutan dipandang perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA
MAKASSAR
NOMOR 1121/188.4.45/TAHUN 2024
TANGGAL 30 Januari 2024
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
MAKASSAR *SOMBERE* DAN *SMART CITY*
PERIODE 2024-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN MAKASSAR *SOMBERE* DAN *SMART CITY*
PERIODE 2024-2026

- I. Pembina : Wali Kota Makassar
- II. Pengarah : 1. Ketua DPRD Kota Makassar
2. Wakil Walikota Makassar
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Makassar;
4. Kepala Polrestabes Kota Makassar;
5. Kepala Dandim 1408/BS Kota Makassar; dan
6. Kepala Pengadilan Negeri Kota Makassar.
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar
- IV. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
3. Asisten Administrasi Umum.
- V. Sekretaris : 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- VI. Anggota : 1. Inspektur Kota Makassar;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Kepala Dinas Pendidikan;
8. Kepala Dinas Kesehatan;
9. Kepala Dinas Penataan Ruang;
10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran;
13. Kepala Dinas Dinas Sosial;
14. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;

15. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
19. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
20. Kepala Dinas Perhubungan;
21. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
24. Kepala Dinas Kebudayaan;
25. Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian;
26. Kepala Dinas Parawisata;
27. Kepala Dinas Perdagangan;
28. Kepala Dinas Perpustakaan;
29. Kepala Dinas Kearsipan;
30. Kepala Dinas Pertanahan;
31. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
32. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah;
33. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
34. Kepala Bagian Pengadaan Layanan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
35. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah;
36. Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah;
37. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah;
38. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
39. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
40. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
41. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah;
42. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah;
43. Camat Kecamatan Biringkanaya;
44. Camat Kecamatan Tamalanrea;
45. Camat Kecamatan Bontoala;
46. Camat Kecamatan Mariso;
47. Camat Kecamatan Mamajang;
48. Camat Kecamatan Makassar;
49. Camat Kecamatan Manggala;
50. Camat Kecamatan Rappocini;
51. Camat Kecamatan Tamalate;

52. Camat Kecamatan Tallo;
53. Camat Kecamatan Ujung Pandang;
54. Camat Kecamatan Panakuk kang;
55. Camat Kecamatan Wajo;
56. Camat Kecamatan Ujung Tanah;
57. Camat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
58. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH, MH;
59. Prof. Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si., IPU;
60. Prof. Dr. Anwar Ramli, SE., M.Si;
61. Prof. Dr. H. Husain Hamka, M.Si;
62. Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si;
63. Prof. Dr. Ir. Naidah Naing, ST., M.Si., IAI.,IPU;
64. Prof. Dr. Indra Bayu,ST.,M.Bus.Sys;
65. dr. Andi Hadijah Iriani R, SP. THT., M.Si;
66. Dr. dr. H. Noer Bahry Noor,M.Si;
67. Drs. H. Syahrir Sappaile, M.Si;
68. Drs. Andi Kangkung Lologau, MM.,Ak.;
69. Ir. Adriany Paera, M.Si.;
70. Faizal Rizal Zaenal, M.M;
71. Ir. Titiek Salurapa; dan
72. Andriana Jamaluddin, ST.

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan